

**TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)**

Diajukan Kepada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo



Oleh :

**Azhar Muhammad Hanif**

(102111014)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Anthin Lathifah, M.Ag.**

**NIP. 19751107 200112 2 002**

Banjar Sari Rt. 1/VII Beringin Ngalian Semarang

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**

**NIP. 19711101 200604 1 003**

Bringin Asri Rt. 06/Rw. 06 No. 621, Ngalian, Kab. Semarang

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Azhar Muhammad Hanif

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Azhar Muhammad Hanif

NIM : 102111014

Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I,



**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
**NIP. 19751107 200112 2 002**

Semarang, 28 Mei 2015

Pembimbing II,



**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
**NIP. 19711101 200604 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Azhar Muhammad Hanif  
NIM : 102111014  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Judul : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)


Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

**12 Juni 2015**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua Sidang

  
Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.  
NIP. 19670320 199303 2 001

Sekretaris Sidang

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101 200604 1 003


Penguji I

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji II

  
Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA  
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

  
Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101 200604 1 003



## MOTTO

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>طه</sup>  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>طه</sup>  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>طه</sup> وَاللَّهُ يَدْعُو<sup>طه</sup> إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>طه</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>طه</sup> آيَاتِهِ<sup>طه</sup>  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

(QS-al Baqarah : 221 )

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Hartoyo dan Ibu Siti Mardiyah yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Adik-adikku tersayang Firdauz Hasyim Yusuf dan Luthfiyana Dian Fadhliah yang selalu memberi semangat.
3. Sahabat-sahabatku khususnya yang tercinta angkatan 2010 Muhammad Hakim Bagus Hermanto, Ahmad Afiful Huda, Ahmad Anwar, As'ad, dll.
4. Teman-teman senasib seperjuangan Asa 2010, Kempo, Edi, Gendut, mbah ihwan, Sinyo, Bento, Fatah, Sobar, Mentrek, dll, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
5. Sahabat-sahabatku KKN angkatan 64 posko 17 Kec. Tlogomolyo, Desa Langeng. Udin, Muklis, Anam, Umam, Anita, Nurul, Alya, Zabir, Diah, Rofi dan via.
6. Yang terhormat Ibu Anthin Lhathifah, M.Ag. dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. yang telah bersedia membimbingku dan selalu menasihati.
7. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2015

Deklarator



**Azhar Muhammad Hanif**  
**NIM. 102111014**

## ABSTRAK

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan ketetapan atas pernikahan beda agama adalah Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Poin 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang tahun 1974 menurut Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

Oleh karena itu, sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis alasan-alasan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska, tentang nikah beda agama dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkawinan beda agama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan doktrinal (yuridis normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif serta doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon atas pernikahan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska yaitu menurut Undang-undang perkawinan ada dua penafsiran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, Pendapat kedua bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam Undang-undang perkawinan. Analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska yaitu terdapat pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon atas pernikahan beda agama, Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan, sudah terpenuhi dari para pemohon. Sedangkan pada Pasal 61 KHI; Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*, dengan kata lain perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan menurut KHI. Akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat tidak ada paksaan dalam perkawinan tersebut, oleh karena itu dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan perkawin beda agama.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wasyukrulillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran *RabbulIzzati*, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana analisis alasan-alasan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska, tentang nikah beda agama serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkawinan beda agama.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.


5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu, adik-adik beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 28 Mei 2015

Penulis,



**Azhar Muhammad Hanif**  
**NIM 102111014**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Syarat dan Ketentuan Perkawinan .....	30
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	36
B. Perkawinan Beda Agama .....	40
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Yang Membolehkan.....	41
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Yang Melarang .....	43
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.....	48
C. Proses Perkawinan Beda Agama.....	51

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA  
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA NOMOR  
156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

A. Profil Pengadilan Negeri Surakarta .....	55
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Negeri Surakarta.....	55
2. Kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta di Indonesia.....	61
3. Kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta di Indonesia ..	62
B. Alasan-alasan Hakim Mengabulkan Perkara Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska .....	64
C. Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska .....	71

**BAB IV : ANALISIS TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SURAKARTA NOMOR 156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

A. Analisis Alasan-alasan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska .....	77
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Perkawinan Beda Agama .....	85

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “perkawinan beda agama”.<sup>1</sup>

Sebelum kita membahas hukum perkawinan menurut ajaran Islam, ada baiknya dijelaskan dahulu apa yang dimaksud perkawinan pada umumnya. Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 35

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1986), hlm. 8

Mengenai pengertian perkawinan, yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan wa rahmah*. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Sedangkan yang di maksud nikah beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.<sup>4</sup>

Khususnya tentang permasalahan pernikahan beda agama, menurut pendapat Abdullah bin Umar, Syi'ah Imamiyah, al-Thabarshi, dan Ali al Syabuni, bahwa menikahi perempuan ahl al Kitab haram Hukumnya.<sup>5</sup> Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan pegangan oleh para Ulama tersebut adalah surat al-Maidah ayat: 5

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademiaa Presnindo, 1992), hlm. 66-67

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 55

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 83

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ<sup>ط</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ<sup>ط</sup>  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ<sup>ط</sup> وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢١١﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu; bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak maksud dengan berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.<sup>6</sup>

Surat al-Baqarah ayat: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke

<sup>6</sup> *Ibid*, Q-S, al-Maidah ayat: 5, hlm. 216

surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>7</sup>

Surat al-Mumtahanah ayat: 10

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ  
بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ لَا هُنَّ حِلٌّ  
لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاَتُوهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْۤا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  
اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكٰوٰفِرِ وَاَسْئَلُوْۤا مَّا اَنْفَقْتُمْ  
وَلْيَسْئَلُوْۤا مَّا اَنْفَقُوْۤا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اَللّٰهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.<sup>8</sup>

Ayat-ayat di atas melarang orang mukmin untuk menikahi perempuan-perempuan kafir dan ahl al-kitab termasuk golongan orang kafir musyrik, karena orang Yahudi menuhankan Uzair sementara orang Nasrani

<sup>7</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-qur'an*: Departemen Agama RI, Badan Penelitian Dan pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Dan Pengembangan Lektur Agama. Q-S al-Baqarah ayat 221, (Jakarta: Fa. Sumatra, 1978), hlm. 71

<sup>8</sup> *Ibid*, Q-S, Al-Mumtahanah Ayat: 10, hlm. 1283

menuhankan Isa bin Maryam.<sup>9</sup> Kaum Yahudi telah tersesat dalam kepercayaannya mereka, semeninggal Musa a.s. lalu mereka menyembah anak sapi dan mengatakan bahwa Allah mempunyai putra bernama Uzair. Dan mereka mempersamakan Allah dengan manusia. Mereka mengatakan bahwa Allah telah kelelahan membuat langit dan bumi. Lalu beristirahat pada hari Sabtu sambil tidur telentang. Mereka mengatakan bahwa tuhan itu tampak seperti bentuk manusia dan berkelahi melawan bani Israil, tapi tidak dapat mengalahkannya sampai akhirnya diketahui oleh Ya'qub, lalu kaum Ya'qub mendakwakan bahwa mereka rakyat pilihan Allah diantara berbagai bangsa. Mereka mengaku sebagai anak-anak Allah dan kekasihnya. Dan akhirat itu buat mereka. Dan neraka tak akan bisa menimpa mereka, kecuali hanya untuk beberapa hari saja. Mereka juga membuat kebohongan mengenai al Masih, yang dikatakan bahwa Isa itu anak haram hasil zina. Ibunya seorang pezina, kemudian mereka menyalipnya, untuk mensucikan kaum bani Israil dari dosa yang hina itu. Semua itu merupakan ajaran-ajaran batil kaum Yahudi.

Begitu juga kaum Nasrani, mereka telah terperosok ke dalam kesesatan. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai putra. Kemudian mereka menganut kepercayaan trinitas yaitu Allah bapak, Allah anak, dan ruhul kudus dan mereka menamakannya tritunggal. Isa a.s. adalah oknum kedua dari trinitas dan mereka mengambil hak tuhan untuk diberikan kepada pendeta-pendeta mereka dalam membuat peraturan agama, menetapkan halal

---

<sup>9</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm. 84

dan haram. Mereka mengatakan bahwa Isa a.s. disalib untuk membebaskan manusia dari kesalahan dan dosa-dosanya.<sup>10</sup>

Pembicaraan mengenai kafir (Arab: *kufr*) selalu hangat dan aktual dikalangan para teolog, karena mereka saling menyalahkan dan saling mengkafirkan, satu sama lain dalam upaya membela dan mempertahankan pendapat masing-masing. Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang beriman tidak sama tingkatnya antara satu dari yang lainnya, demikian juga kekafiran. Karena itu ada beberapa jenis kekafiran yang disebutkan dalam al-Qur'an, diantaranya:

1. Kafir (*kufr*) ingkar, yakni kekafiran yang arti pengingkaran terhadap eksistensi tuhan, rasul-rasulnya dan seluruh ajaran yang mereka bawa.
2. Kafir (*kufr*) juhud, yakni pengingkaran terhadap ajaran-ajaran tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran.
3. Kafir munafik (*kufr nifaq*) yaitu kekafiran yang mengakui tuhan, rasul dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran.
4. Kafir (*kufr*) syirik, berarti menyekutukan tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain darinya, sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan tuhan, juga mengingkari nabi-nabi dan wahyunya.

---

<sup>10</sup> Soleh Abdul Qodir al-Bakri, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1989), hlm. 33-34

5. Kafir (*kufir*) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhainya.
6. Kafir murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.
7. Kafir ahli kitab, yakni non muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan tuhan melalui nabi kepada mereka.<sup>11</sup>

Apabila dicermati kajian nikah beda agama ini dalam kacamata para ulama maka banyak pro dan kontra terhadapnya, Imam Syafi'i misalnya, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa istilah ahl al-kitab ditujukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain adalah Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka, bukan kepada yang lain.<sup>12</sup> Mengacu kepada pendapat Syafi'i ini Abdul Muta'al al-Jabariy mendefinisikan ahl al-kitab dengan identitas suatu generasi atau kaum yang telah musnah dan telah tiada ciri dan tandanya.<sup>13</sup> Dalam tafsir al-Manar disebutkan bahwa yang dimaksud ahl al-kitab adalah kelompok Yahudi dan Nasrani<sup>14</sup>. Di dalam kitab-kitab yang lain Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa yang dimaksud ahl al-kitab adalah orang

---

<sup>11</sup> Nurcholis Madjis, dkk., *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 156-157.

<sup>12</sup> Quraish Shihab, "Ahl al-Kitab" dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 10

<sup>13</sup> Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabariy, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Islam*, alih bahasa M.Azhari Hafim, cet.2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 24

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad Abduh, *Tafsir al-Quran al-Karim al-Manar*, juz 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1947), hlm. 194

yang beriman kepada agama samawi, seperti Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain ahli kitab adalah ahli Taurot dan Injil.<sup>15</sup>

Terkait tentang perkawinan beda agama, ulama ahli fiqh mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Di dalam Kompilasi Hukum Islam buku satu bab VI Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam<sup>16</sup>. Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibnu Umar. Ulama periode awal mengatakan bahwa Ibnu Umar melarang pernikahan dengan perempuan ahli kitab. Namun pernyataan ini disanggah oleh Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pernyataan yang Ibnu Umar tersebut bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Maimun bin Mahran ketika Maimun bin Mahran bertanya kepada Ibnu Umar tentang perempuan ahl al-kitab. Ibnu Umar menjawab seorang perempuan ahl al-kitab boleh dinikahi oleh seorang muslim.<sup>17</sup>

Imam al-Kasani salah satu ulama Hanafiyah di dalam kitab *Badai' al-Shonai'* mengatakan bahwa disyaratkan adanya persamaan agama antara calon suami dan calon istri. Apabila salah satunya adalah seorang yang murtad, maka pernikahannya tidak diperbolehkan baik pernikahan tersebut dengan seorang muslim atau orang kafir yang tidak murtad. Imam al-Kasani juga mengatakan bahwa pernikahan dengan seorang perempuan musrik adalah tidak diperbolehkan jika laki-lakinya adalah muslim. Sedangkan apabila

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 153

<sup>16</sup> KHI Buku 1 Bab VI Pasal 44

<sup>17</sup> Syaikh Muhammad Abduh, *op. cit*, hlm. 194

perempuannya adalah ahl al-kitab, maka pernikahannya diperbolehkan.<sup>18</sup> Terkait dengan pernikahan dengan seorang musyrik, ulama Syafi'yyah dan yang lain mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah sebagaimana di atas.<sup>19</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska Hakim mengabulkan permohonan para pemohon antara pemohon I Listyani Astuti yang beragama Kristen dengan Pemohon II Achmad Julianto yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan. Akan tetapi sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta para pemohon telah memberitahukan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama maka oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta permohonan para pemohon tersebut ditolak dan perkawinan tersebut dapat dicatitkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.<sup>20</sup>

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar tercipta

---

<sup>18</sup> Imam Ala' Uddin Abubakar bin Mas'od al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shonai'*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), hlm. 458

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op cit*, hlm. 151

<sup>20</sup> Salinan Putusan Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, (Lihat dalam lampiran).

pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Aturan perengkapan yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Namun berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang perkawinan beda agama, pernikahan antara laki-laki Islam dengan perempuan ahl al-kitab tidak diperbolehkan. fatwa melarang perkawinan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar dari pada keuntungannya (*maslahah*).<sup>21</sup>

Dikeluarkannya fatwa oleh MUI yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga dengan orang-orang alh al-kitab, rupanya telah didorong keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan kendati demikian ada pernyataan khusus di dalam al-

---

<sup>21</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 100

Qur'an yang memberikan izin kepada kaum pria Islam untuk mengawini wanita alh al-kitab.<sup>22</sup>

Hal ini boleh jadi bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat muslimin, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar agama itu harus ditutup sama sekali.<sup>23</sup> Selain itu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan perkawinan beda agama adalah karena sekarang ini banyak sekali terjadi perkawinan beda agama di masyarakat sehingga hal tersebut menjadi perdebatan diantara sesama umat Islam dan juga mengundang keresahan karena banyak masyarakat membenarkan perkawinan beda agama dengan dasar hak asasi manusia, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab adalah haram dan tidak sah<sup>24</sup>

Adapun yang terkait dengan uraian diatas mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta adalah mengenai penetapan yang membolehkan pernikahan beda agama serta, pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan Negeri Surakarta apakah sudah sesuai dengan pedoman dan hukum perkawinan dalam hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Alasan-alasan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska, tentang nikah beda agama?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Perkawinan Beda Agama?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian :
  - a. Untuk mengetahui analisis alasan-alasan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska
  - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkawinan beda agama.
2. Manfaat penelitian :
  - a. Bagi penulis merupakan pengalaman yang sangat berharga, guna mengetahui wawasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama.
  - b. Dapat memberi gambaran yang nyata tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkawinan beda agama.

- c. Sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah umumnya, dan Jurusan *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang temanya hampir sama dengan penelitian sekarang, skripsi yang dimaksud antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Abdi Pujiasih (101032121603) Tahun 2008. Dengan judul skripsi “ *Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katholik* “Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas mengenai landasan perkawinan beda agama dan teks-teks keagamaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arif Rofi' Uddin (04350024) Tahun 2009. Dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*” Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi ditinjau pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan keluarga beda agama terdapat perbedaan yang tidak sesuai dengan kriteria keharmonisan rumah tangga orang lain; perkawinan tidak sesuai dengan syari'at dan Undang-undang perkawinan, keluarga tidak aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial

keagamaan, serta tidak ada nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam pribadi dan keluarga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan (02531000) Tahun 2009. Dengan judul “*Studi Atas Penafsiran Al-Qurtuby Terhadap Ayat-ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab Al-Jumi’ Li Ahkam Al-Quran*”. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini Al-qurtuby hendak mengusung tema yakni penghayatan terhadap ayat-ayat ilahi sehingga lahir hukum-hukum Allah sebagai penuntun bagi manusia dalam kehidupannya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Faeshol Jamaluddin (2199176) Tahun 2006. Dengan judul skripsi “*Analisis Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama*”. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam fatwa MUI tersebut terdapat 11 fatwa dimana salah satu fatwanya (fatwa No. 4) adalah tentang perkawinan beda Agama. Dalam fatwa MUI melarang perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan dengan mendasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an, Hadits dan menggunakan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah. Fatwa ini secara material sebenarnya sudah di fatwakan oleh MUI pada Tahun 1980 dan beberapa ulama’ hanya saja dalam hal mengenai keharaman perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab mengandung kontroversi mengingat jumhur ulama’ membolehkan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fina Rosiana Nur (0706202433) Tahun 2012. Dengan judul “*Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*” Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam skripsi ini membahas perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya terkait masalah kewarisan.

Dari penelitian di atas, belum ada yang membahas tentang Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. terkait dengan permasalahan nikah beda agama, maka dari itu penelitian dan buku telaah pustaka yang membahas tentang permasalahan nikah beda agama akan menjadi pustaka pendukung dalam penelitian ini

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan penelitian yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 43

penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris atau non doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis empiris kuantitatif.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 10

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 51

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...op. cit.*, hlm. 13. Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31

- b. Bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi.<sup>29</sup>
- c. Bahan hukum tertier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian bahan hukum tertier dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumen. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, pengertian studi dokumen bagi penelitian hukum adalah studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>31</sup> Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mengkategorisasikan berdasarkan bahan-bahan hukumnya.

### **4. Metode Analisis Data**

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 68

keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>32</sup> Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan perkawinan beda agama dalam hukum Islam, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri bahwa memperbolehkan perkawinan beda agama, dan menganalisis dengan hukum Islam atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska ditinjau dari perspektif hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, metode dari penelitian dan yang terakhir sistematika dari pembahasan.

Bab kedua adalah mengenai tinjauan teori tentang perkawinan beda agama. Bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, dasar hukum, rukun & syarat perkawinan. Proses perkawinan beda agama.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Surakarta, yang meliputi profil Pengadilan Negeri Surakarta, Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri Surakarta, kedudukan Pengadilan Negeri

---

<sup>32</sup> Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23

Surakarta di Indonesia, Kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska

Bab keempat adalah analisis alasan-alasan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska. Dan analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

Bab kelima adalah kata penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran penulis dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia.

Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>2</sup> Al-Qur'anul-Karim memandang kepada kedudukan yang tinggi

---

<sup>1</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6

<sup>2</sup> Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 1

dari pada perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab, secara etimologis berasal dari akar kata *-Nakaha -Yankihu-Nakahan* yang berarti sama dengan kata *wat'i* yang serupa dengan kata *Jimak* yang mempunyai arti menggauli, bersetubuh<sup>4</sup>.

Kata nikah atau *zawaj* adalah bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan "kawin". Menurut Syekh Abdurrahman al-Jazairy dalam kitabnya, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Dedi Junaedi menyatakan bahwa nikah atau perkawinan memiliki tiga pengertian lughawi, ushuli dan fiqhi<sup>5</sup>.

a. Makna lughawi atau makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah adalah

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ<sup>6</sup>

Artinya: Bersengama atau bercampur.

Selanjutnya dikatakan:

تَنَّاكَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَآيَلَتْ وَالنَّضْمُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ<sup>7</sup>

Artinya: Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.

<sup>3</sup> Syaich Mahmoud Syaltout, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 106

<sup>4</sup> A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1565

<sup>5</sup> Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad Mukram Ibnu Mandzur al-Afriqy al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: t.tp., 1995), hlm. 625

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993), hlm. 1

<sup>7</sup> *Ibid.*

b. Makna ushuli atau makna menurut syar'i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ushuli dan makna syar'i ini:

- 1) Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama). Dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Bila kita menemui kalimat nikah dalam Al-quran atau hadits itu berarti *watha'* atau bersenggama (apabila tidak ditunjukkan lain) pengertian ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>8</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada

<sup>8</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-qur'an*: Departemen Agama RI, Badan Penelitian Dan pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Dan Pengembangan Lektur Agama. Q-S al-Baqarah ayat 221, (Jakarta: Fa. Sumatra, 1978), hlm. 164

dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>9</sup>

- 2) Pendapat kedua mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut makna *luqhawi* (menurut bahasa). Pengertian pendapat kedua ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230.
- 3) Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna watha'.

c. Makna *fiqh* (menurut ahli *fiqh*)

Para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti: akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat para imam madzhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi).

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>10</sup> Djamaan Nur, *op. cit*, hlm. 1-2

Penggunaan kata untuk bukan arti yang sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. (al-Muhalliy, III, hlm. 206).

Seperti yang dikemukakan Djaman Nur yang mengutip pendapat Imam Syafi'i mengatakan nikah adalah :

النكح بانه عقد يتضمن ملك و طء بلفظ انكح او تزويج او معنهما<sup>11</sup>  
 “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wath'i* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”

Sebaliknya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, bisa berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. (Ibn al-Humam, III, hlm 185).<sup>12</sup>

Mazhab Malik mendefinisikan nikah/kawin sebagai aqad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'u* (bersenggama) bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Mazhab Ahmad bin Hanbal mendefinisikan nikah/kawin sebagai aqad dengan mempergunakan lafal nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.<sup>13</sup>

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-ahwal al-Syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 2

<sup>12</sup> Amin Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 37

<sup>13</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 1

akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>14</sup> Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyuddin di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-wat' (bersetubuh).<sup>15</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah secara arti kata dapat berarti bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد).

Adapun menurut *Syari'at* nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. *Hujjah* (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, nikah itu tidak disebutkan dalam al-Qur'an melainkan diartikan dengan akad.

Sebagai mana firmanNya: sehingga ia menikah dengan laki-laki lain” yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan isterinya hanya diterangkan di dalam sunah Rasulullah SAW.

Adapun secara terminologis, nikah adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsyiyah* (Qohirah: Dar al-fikr al-‘arabi, 1957), hlm. 19

<sup>15</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syaifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Juz II (Surabaya: Bina Iman), hlm. 77

bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>16</sup> Secara syar'i nikah dipahami sebagai aqad yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan begitu sebaliknya dan yang menjadi landasan mengapa nikah dibutuhkan adalah karena merupakan kebutuhan insaniyah yang akhirnya akan menjadi wajib jika seseorang akan terjerumus kepada zina.<sup>17</sup> Hal tersebut diperkuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut syara' hakekat nikah adalah aqad antara calon suami dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.<sup>19</sup>

Dengan demikian, firman Allah di atas adalah, sehingga ia menjalin pertalian atau akad. Dengan pemahaman lain, bahwa dengan akad tersebut, maka menjadi boleh pada apa yang telah dilarang.

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 355

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 208

<sup>18</sup> Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1991) hlm. 96

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979) hlm. 1 Bandingkan juga dengan pengertian secara hukum bahwa perkawinan adalah aqad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafadh nikah atau semakna dengan itu. Sehingga dengan adanya aqad tersebut sepasang insan yang berhubungan akan terhindar dari perbuatan yang diharamkan, di antaranya zina (Q.S: al-Isra': 32). Baca dalam Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003).

Rasulullah SAW sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.

Abu Hasan Bin Faris mengatakan, nikah tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, melainkan dengan pengertian kawin. Seperti firman Allah surat an-Nisa' ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan

<sup>20</sup> M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 1998, hlm. 375-376

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>21</sup> Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu;

- 1) Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan
- 3) Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

Kata perjanjian juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu,

---

<sup>21</sup> Departemen Agama R.I., *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 14

kedudukannya terhormat; kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.

Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang suci. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>23</sup> Kata *miitsaqan Ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 298-299

<sup>23</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 128

<sup>24</sup> Departemen Agama R.I. *op.cit.*, hlm. 105

Bila dilihat dari kedua rumusan tersebut baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksudkan ialah.<sup>25</sup>

- 1) Dalam rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tercermin keharusan ada ijab-kabul (*'aqdun-nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebutkan kata akad yang sangat kuat, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsaqan ghalizhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari akad nikah.
- 2) Kata-kata: antara seorang pria dengan seorang wanita, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah negara-negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara bagian Canada.<sup>26</sup> Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua

---

<sup>25</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46-47

<sup>26</sup> Pernikahan sesama jenis pertama kali dilegalkan di Belanda pada tahun 2001, menyusul sesudahnya adalah Canada, Afrika Selatan, Belgia, dan Spanyol. Lalu Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin yang melegalkan perkawinan sejenis ini, dengan regulasi yang diterbitkan pada 2010. Berturut-turut negara lain yang juga sudah mengesahkan

pihak yang berakad ini sungguh dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

- 3) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan kekal,” sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam Pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqh memasukkan bahasan munakahat (perkawinan) dalam kitab (bab) Muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

## **2. Syarat Dan Ketentuan Perkawinan**

Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah, perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, agar tujuan

---

perkawinan sejenis adalah Denmark, Islandia, Norwegia, dan Swedia (‘Terus Bertambah, Negara yang Melegalkan Perkawinan Sejenis’, Kompas, 19 Mei 2013)

disyariatkannya perkawinan tercapai. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya ialah.<sup>27</sup>

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas oranya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:
 

<sup>28</sup> أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذی)

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal”.(HR. Tirmidzi).
- d. Sementara itu syarat-syarat wali nikah:
  - 1) Laki-laki

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Ed. 1, hlm. 71-72

<sup>28</sup> At Tirmidzi, *Kitab Sunan at- Tirmidzi*, Juz II (Lebanon: Darul Fikr, 2003), hlm. 352

- 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- e. Saksi nikah, Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)<sup>29</sup>

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.(HR. Ahmad).

Syarat-syaratnya ialah:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- f. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

---

<sup>29</sup> Imam Hafidz Ali ibn Umar Addaru Qutni, *Sunan Addaru Qutni*, (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 2001), hlm. 147

- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria/wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Pelaksanaan ijab qabul hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan aqad, penerima aqad dan saksi. Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang. Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak”. Kemudian wali menjawab: “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah membuahkan perkawinan. Sighat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya aqad dapat berlaku misalnya ucapan “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Ya, saya terima”. Aqad ini berlaku sempurna. Aqad ada yang tergantung kepada syarat atau waktu tertentu.<sup>30</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Sebagaimana Pasal 4 di dalam KHI tentang sahnya perkawinan

---

<sup>30</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 68

menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>31</sup> Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut.<sup>32</sup>

#### 1) Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Q. II Ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat al-Maidah Ayat 5 (Q. V: 5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam al-Qur’an surat an-Nisa Ayat 22, 23 dan 24.

#### 2) Syarat Khusus

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- b) Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.

---

<sup>31</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 129

<sup>32</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 50-53

- d) Harus ada wali nikah.
- e) Harus ada dua (2) orang saksi, Islam, dewasa dan adil.
- f) Bayarlah mahar (Mas Kawin).
- g) Pernyataan ijab dan qabul.

Dalam KHI sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat di muat dalam Pasal 14 yang berbunyi.<sup>33</sup>

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nakah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul.

KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Bagian ketiga mengenai wali nikah, Pasal 19 KHI menyatakan bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>34</sup>

Syarat sahnya perkawinan adalah segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan dianggap sah dan akadnya dapat diakui menurut syara’ serta mempunyai akibat hukum. Syarat tersebut ada dua yaitu: pertama perempuan itu halal bagi laki-laki yang akan

---

<sup>33</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 132

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 134

mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan baik yang bersifat sementara maupun selamanya.<sup>35</sup>

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Al- Qur'an

Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakannya oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sepakat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hukum menikah. Dalil-dalil yang menunjukkan persyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah :

Surat an-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>36</sup>.

<sup>35</sup>Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 41

<sup>36</sup> Bachtiar Surin, *op cit*, hlm. 158

Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>37</sup>

#### b. Al- Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Buhari Muslim

عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال : رسول الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)<sup>38</sup>

Artinya : Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kehormatan) dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu melemahkan syahwat.( HR Buhari Muslim )

وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثني عليه وقال لكني آنا أصلي وأنا م وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه "<sup>39</sup>

Artinya : Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Barang siapa tidak menyukai perjalananku (sunahku), maka ia bukan umatku. (HR. Bukhari Muslim).

Perkawinan itu wajib bagi orang yang kuasa, karena ia dapat menjaga nafsu dan mensucikannya. Al-Qurthubi mengatakan: orang

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 773

<sup>38</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268

<sup>39</sup> *Ibid*.

yang kuasa (atau bisa kawin) ialah yang takut akan berbahaya pada dirinya dan agamanya kalau ia membujang, maka ia harus kawin. Tiada perselisihan mengenai wajibnya ia kawin.<sup>40</sup>

Meskipun al-Qur'an dan sunnah memberi ketentuan-ketentuan perkawinan secara terperinci ada pemahaman tentang masalah-masalah yang memerlukan pemikiran fuqaha. Hukum perkawinan asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut al-Ahkam al-Khamsah<sup>41</sup>, yang berdasarkan pada perubahan keadaan:

### **1) Nikah Wajib**

Nikah diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina, karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram dan wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan nikah,

### **2) Nikah Haram**

Nikah diharamkan bagi orang-orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin.

### **3) Nikah Sunnah**

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

---

<sup>40</sup> Ibrahim Muhammad al-Amal, *Fiqh Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 16-17

<sup>41</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 8

Dalam hal ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

#### **4) Nikah Mubah**

Bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Para mujtahid, imam madzhab berbeda pendapat tentang hukum asal untuk perkawinan. Golongan Asy-syafi'i mengatakan hukum asal perkawinan atau nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh nikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat. Pendapat madzhab Syafi'i ini banyak dianut oleh ulama-ulama di Indonesia. Menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah hukum melangsungkan perkawinan itu adalah sunnat.

Ulama Zahiriah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim sekali dalam seumur hidup. Hukum melangsungkan perkawinan tersebut bisa wajib, sunnat, haram, mubah atau makruh. Bagi yang sudah mampu kawin dan nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus kedalam perzinahan, maka hukumnya wajib. Orang tersebut wajib kawin sebab menjauhkan

diri dari yang haram itu hukumnya wajib, orang tersebut tidak dapat melakukannya dengan baik kecuali jalan kawin.<sup>42</sup>

## **B. Perkawinan Beda Agama**

Banyak pakar yang telah merumuskan pengertian perkawinan antar agama, di antaranya adalah sebagaimana yang dikutip oleh A. Zubairie dalam bukunya "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen"<sup>43</sup> menyatakan bahwa:

1. Menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH sebagaimana yang dikutip oleh A. Zubairie bahwa Perkawinan antar agama adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
2. Menurut Abdurrahman, SH sebagaimana yang dikutip oleh A. Zubairie bahwa Perkawinan antar agama yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya.

---

<sup>42</sup> Djamaan Nur, *op,cit*, hlm. 8-9

<sup>43</sup> A. Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, (Pekalongan: TB "Bahagia", 1979), hlm. 79

3. Prof. H. Mohammad Daud Ali mengatakan nikah beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama<sup>44</sup>.

Keterangan lain menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaan, asal keturunannya atau warga negaranya.

Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berbeda.

### **1. Perkawinan beda agama menurut ulama yang membolehkan**

- a. Menurut Imam ash-Shadiq tidak melarang menikahi wanita dari ahli kitab, bahkan beliau mengizinkan ketika beliau mengatakan, jika dia melakukannya maka hendaklah melarangnya meminum khamar dan

---

<sup>44</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 55

memakan daging babi. Dan sesungguhnya terdapat kekurangan dalam agamanya.<sup>45</sup>

- b. Menurut Ibnu Jarir at-Thabari, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non Arab, seperti wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.<sup>46</sup>
- c. Menurut Syekh Hasan Khalid, jumbuhur ulama fikih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.<sup>47</sup>
- d. Pendapat Sayyid Sabiq, ahli fikih di Mesir, yang menjelaskan bahwa laki-laki muslim halal mengawini perempuan dari ahli kitab yang merdeka.<sup>48</sup> Sekalipun boleh mengawini wanita ahli kitab, namun kemudian Sayyid Sabiq menganggap hukumnya adalah makruh.<sup>49</sup>
- e. menurut Qardawi, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim boleh, sepanjang wanita itu beragama tauhid. Menurut

---

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 309

<sup>46</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol. VI, (Cairo, Dar al-Manar, 1367 H), hlm. 187-190, sebagaimana dikutip Masyfu' Zuhdi, hlm. 4

<sup>47</sup> Syekh Hasan Khalid, *al-Zawaj Bighair al-Muslim*, terj. Zaenal Abidin Syamsudin, *Menikah Dengan Non Muslim*, (Jakarta: Pustaka al—Sofwa, 2004), hlm. 145

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 2, tth), hlm. 179

<sup>49</sup> *Ibid*

Qardawi, saat ini sulit untuk mengukur agama mana yang selain Islam yang memiliki keyakinan tauhid. Dengan demikian tampaknya Qardawi menganggap perkawinan yang demikian tidak semudah itu.<sup>50</sup>

- f. Ibnul Mundzir berkata tidak benar bahwa ada salah seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan ahli kitab.<sup>51</sup>
- g. Qurthubi Nuhas berkata pendapat yang tidak menghalalkan kawin dengan ahli kitab menyimpang dari pendapat kelompok besar yang telah dijadikan hujjah, sebab yang berpendapat halal kawin dengan perempuan ahli kitab terdiri dari golongan sahabat dan tabi'in. Dari golongan sahabat diantaranya adalah Sa'id, bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, al Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi, Dhahak, dan ahli-ahli fiqh dari Negeri-negeri Islam.<sup>52</sup>

## **2. Perkawinan beda agama menurut ulama yang melarang**

- a. Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang tentang laki-laki muslim kawin dengan perempuan nasrani atau yahudi dan Ibnu Umar menjawab Allah mengharamkan orang-orang mukmin kawin dengan perempuan musyrik. Sedangkan menurut Ibnu Umar tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar dari pada perempuan yang mengatakan, Isa sebagai tuhan atau salah seorang oknum tuhan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 585

<sup>51</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), hlm. 82

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

- b. Al-Ustadz Sayyid Quthb pernikahan atau perkawinan adalah ikatan yang terdalam, terkuat dan yang paling berkesinambungan, yang menghubungkan antara dua orang manusia, dan mencangkup jawaban-jawaban terluas yang saling dilakukan antara dua manusia. Oleh karena itu harus ada persatuan hati, bertemunya hati-hati itu dalam satu ikatan yang tidak mungkin dapat dilepaskan, agar hati-hati itu bersatu dan berpadu wajib adanya kesatuan keyakinan, memiliki tujuan yang sama. Dan wanita ahli kitab yang berkeyakinan bahwa Allah tuhan tiga komponen atau berkeyakinan bahwa Allah adalah al-Masih Ibnu Maryam atau berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah, mereka termasuk wanita musyrik yang haram dinikahi. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar r.a. yang berkata: aku tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari orang-orang nasrani yang mengatakan bahwa tuhan mereka adalah Isa a.s..<sup>54</sup>
- c. Syi'ah Imamiyah telah mengharamkan perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab, dengan berpedoman kepada firman Allah.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٦١﴾

<sup>54</sup> Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Nonmuslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 36-37

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(al-Baqarah ayat 221)<sup>55</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ  
 لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  
 الْكُوفَرِ وَءَسْأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ  
 بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di

<sup>55</sup> Bachtiar Surin, *op. cit*, hlm. 71

antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. (al-Mumtahanah ayat 10).<sup>56</sup>

- d. Atha' bin Rabah berkata sesungguhnya diberikan keringanan dalam perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab di dalam islam pada masa Fat-hu Makkah, hanya pada waktu jumlah kaum muslimah sangat sedikit. Adapun sekarang jumlah kaum muslimah sangat banyak, berarti telah hilang kebutuhan kepada wanita ahli kitab, sehingga tidak diragukan lagi bahwa keringanan itu sudah tidak berlaku lagi.<sup>57</sup>
- e. Imam ath-Thobari salah seorang pakar dalam bidang tafsir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan haram menikah dengan wanita kecuali dengan wanita yang muslim. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 5.<sup>58</sup>

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ  
 مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan

<sup>56</sup> Bachtiar Surin, *op. cit*, hlm. 1283

<sup>57</sup> Abdul Muta'al al-Jabri, *op. cit*, hlm. 55

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 71-72

diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.<sup>59</sup>

- f. Imam Nawawi berpendapat bahwa bagi wanita pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita merdeka mereka dan tidak boleh bersetubuh dengan budak-budak mereka, karena mereka telah masuk dalam agama yang batil, masalahnya seperti orang muslim yang murtad. Pemeluk agama yahudi dan nashrani yang tidak mengetahui bahwa mereka telah memeluknya setelah terjadinya perubahan atau sesudahnya, sebagaimana nashrani bangsa Arab, seperti Tanuh, bani Taghlab dan Bahra', tidak sah menikahi wanita-wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi para budak mereka yang dikuasainya.<sup>60</sup>
- g. Umar bin al-Khattab melarang perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Sebab, menurutnya, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tahu adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang

---

<sup>59</sup> Bachtiar Surin, *op. cit*, hlm. 216

<sup>60</sup> Imam Nawawi, *al-Muhaddzab*, (Beirut: tt), Juz II, hlm. 44

beriktikad bahwa Nabi Isa AS atau hamba Allah SWT yang lainnya adalah tuhan. <sup>61</sup>

- h. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti kristen dan yahudi (revealed religion), ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti budhisme, hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut animisme, ateisme, politeisme dan sebagainya. <sup>62</sup>

### 3. Perkawinan beda agama menurut hukum positif

Di dalam Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan antara lain karena para pejabat pelaksana perkawinan yang demikian dilarang oleh agama dan karenanya bertentangan dengan UU perkawinan.

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Al-Qur'an secara tegas melarang

---

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 585

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et al, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hlm. 336

perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. Al-Qur'an menunjuk beberapa hal yang dapat menghalangi pernikahan. Halangan-halangan tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. Halangan tersebut adalah perbedaan agama. Al-Qur'an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan seorang penyembah berhala. Larangan tersebut termuat dalam surat al-Baqarah ayat 221<sup>63</sup>.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>64</sup>

Disisi lain di Indonesia ditemukan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama tersebut, yakni terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MAJELIS ULAMA

<sup>63</sup> Al. Purwa Hadiwardoyo MSF, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 55

<sup>64</sup> Bachtiar Surin, *op. cit*, hlm. 71

INDONESIA Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Pembahasan dalam KHI terhadap persoalan ini dapat ditemukan pada tiga bagian, yakni dalam ketentuan larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan alasan perceraian.

Dalam KHI diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam Pasal 40.<sup>65</sup> Dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. (KHI pasal 60 ayat 2) dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*. (KHI Pasal 61).<sup>66</sup>

Dalam ketentuan yang lain KHI memberi peluang terhadap kelangsungan perkawinan bagi pasangan yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 116 poin (h) tentang alasan

---

<sup>65</sup> Pasal 40 KHI menyebutkan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam; perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad..., *Ibid.* hlm. 32, dan hlm.58-59

<sup>66</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995).

perceraian yang pada intinya dapat difahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa di satu sisi KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama, akan tetapi di sisi lain perkawinan beda agama terus dapat dipertahankan sejauh perbedaan agama tersebut tidak mengganggu ketentraman rumah tangga.

### C. Proses Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus pernikahan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Karena perkawinan (pernikahan) sah jika dilakukan sesuai agama & kepercayaannya, ini berarti Undang-undang perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.<sup>67</sup>

Walaupun secara syariah dibolehkan adanya pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita *ahli kitab* (Yahudi, Nasrani), namun ini tidak dianjurkan karena berpotensi memiliki dampak sosial tinggi dalam rumah tangga baik antara kedua suami istri, dengan mertua, dengan kerabat maupun dengan putra putri kedua pasangan.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan soal legalitasnya nikah beda agama dalam sistem hukum Indonesia yaitu:

---

<sup>67</sup><http://meiskua.blogspot.com/2013/03/cara-cara-pernikahan-pasangan-beda.html>. diakses pada tanggal 22 Februari 2015 jam 00:13

1. Memberitahukan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil tentang akan dilaksanakannya perkawinan beda agama.
2. Meminta penetapan Pengadilan Negeri.

Untuk mendapatkan legalitas dari kantor Pengadilan Negeri harusnya melengkapi persyaratan-persyaratan antara lain :

- a. Foto copy kutipan akta kelahiran pemohon I
- b. Foto copy kutipan akta kelahiran pemohon II
- c. Foto copy kartu penduduk pemohon I
- d. Foto copy kartu penduduk pemohon II
- e. Foto copy surat keterangan atau pengantar pemohon I
- f. Foto copy surat keterangan atau pengantar pemohon II
- g. Surat pernyataan persetujuan orang tua pemohon I
- h. Surat pernyataan persetujuan orang tua pemohon II
- i. Surat pernyataan belum pernah menikah dari pemohon I
- j. Foto copy kartu keluarga pemohon I
- k. Foto copy kartu keluarga pemohon II
- l. Kemudian mengajukan saksi dari orang tua pemohon I dan pemohon II, saudara atau kerabat dari pemohon I dan II yang bersaksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.<sup>68</sup>

Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri para pemohon kembali ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama tersebut dihadapan pejabat pada

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Perkawinan Beda Agama Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska

kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dan Pengadilan Negeri memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melaksanakan perkawinan para pemohon dan segera mencatatkannya pada register yang sedang berjalan, untuk itu serta segera pula menerbitkan akta perkawinan tersebut.<sup>69</sup>

a. Perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing.

Dalam perspektif Islam, akad nikah baru sah kalau dilakukan dengan cara Islam. Perlu juga diketahui bahwa bapak pengantin perempuan yang non muslim menurut syaria Islam bisa menjadi wali nikah dari anak perempuannya yang katolik. Namun kalau seandainya anak perempuan masuk Islam, maka bapaknya yang non muslim tidak boleh menjadi wali nikah putrinya.

Hukum Islam dan hukum gereja katolik tentang perkawinan mempunyai kemiripan. Kedua agama menganut bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan dua saksi dan dihadapan pemimpin agama yang sah dan mempunyai wewenang untuk meneguhkan nikah. Yang berbeda ialah sekitar masalah mas kawin. Hukum Islam masih menuntut pemberian mas kawin dari mempelai pria untuk pihak mempelai wanita. Walaupun rupanya bukan demi sahnya perkawinan itu sendiri. Sementara itu hukum gereja katolik tidak menuntut lagi pemberian mas kawin semacam itu. Hukum Islam menuntut dari setiap orang muslim atau muslimat untuk melangsungkan perkawinan secara

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

Islam, dihadapan ulama Islam. Bahkan kedua saksi tersebut harus beragama Islam.

Mirip dengan itu hukum gereja katolik juga mengharuskan setiap orang katolik untuk melangsungkan perkawinan secara katolik, dihadapan seorang imam katolik. Juga dianjurkan kedua saksi itu beragama katolik. Dalam keadaan darurat hukum gereja katolik masih dapat memberikan izin kepada seorang katolik untuk melangsungkan perkawinan secara lain, tanpa kehadiran seorang imam katolik, bahkan dihadapan kedua saksi yang juga tidak katolik.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> F. Hartono, *op, cit*, hlm. 53-54

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA NOMOR 156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

### **A. Profil Pengadilan Negeri Surakarta**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Negeri Surakarta**

Pada Tahun 1966 Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri dipecah masing-masing berdiri sendiri dan harus berkantor di daerah masing-masing. Karanganyar dan Sukoharjo pada jaman Belanda berupa kawedanan, pemerintahannya ikut Surakarta. Pada jaman R.I. setelah Kabupaten terbentuk Pengadilan masih ikut yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta.

Setelah Pengadilan Negeri Karanganyar dan Sukoharjo terbentuk dan personelnya terisi, harus menduduki daerah masing-masing, dan pada tahun 1966 memisahkan diri dari Pengadilan Negeri Surakarta dan menduduki daerah masing-masing. Pada tahun 1996 Pengadilan Negeri Surakarta yang semula menghadap ke jalan Dr. Soepomo 2-3, kemudian berganti menghadap ke jalan Slamet Riyadi No. 290 sampai dengan sekarang. Keadaan Pengadilan Negeri Surakarta saat ini luas tanah 9640 M2 dengan luas gedung 5330 M2 dan luas halaman 4310 M2.

Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan kelas, berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman R.I. tanggal 21 September 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 tahun 1999 Pengadilan Negeri

Surakarta naik kelas dari kelas IB menjadi kelas IA. Kemudian dari kelas IA menjadi kelas IA khusus berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia R.I. tanggal 2 September 2003, Nomor : M.4725.Kp.04.04 Tahun 2003.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 290 Surakarta .Bangunan Pengadilan Negeri Surakarta berdiri sejak jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Landraad.
- b. Landgrecht.

Gedung-gedung tersebut menghadap ke barat yaitu Jl. Dr. Soepomo. 2-3. Kemudian pengadilan tentara membuat gedung di erf Pengadilan Negeri Surakarta yaitu diantara 2 gedung landraad bagian utara dan selatan yang juga menghadap ke Jl. Dr. Soepomo. Gedung yang selatan pada mulanya juga landraad/landgrecht, yakni gedung landraad dan landgrecht Sragen Wonogiri di Surakarta.<sup>2</sup>

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

---

<sup>1</sup><http://pn-surakarta.go.id/webpnska/index.php/tentang-kami/profil-dan-sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 12.00

<sup>2</sup> <http://pn-surakarta.go.id> diaksaes pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 00.45

diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-undang.

Pengadilan Negeri Surakarta sebagai salah satu badan peradilan merupakan Pengadilan kelas IA. Khusus dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang wakil ketua, yang kedua-duanya dinamakan pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh Undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam:

- 1) Administrasi Kepaniteraan.
- 2) Administrasi Kesekretariatan.

Pimpinan Pengadilan melakukan tugas managerial skill, yang meliputi pembuatan rencana kerja (programming), mengatur pelaksanaannya (organizing), melaksanakan rencana kerja (executing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling), baik meliputi bidang teknis yustisial maupun administrasi umum dan administrasi perkara dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undang. Pimpinan Pengadilan menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan pejabat teknis, tugas dan wewenang ketua Pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan rencana kerja.
- 2) Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara perdata maupun pidana.
- 3) a. Menetapkan panjar biaya perkara.  
b. Dalam hal para pihak tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo.
- 4) Membagi perkara perdata gugatan, permohonan dan perkara pidana biasa singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada hakim untuk disidangkan.
- 5) Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara perdata permohonan dan perkara pidana singkat dan cepat, menunjuk hakim untuk menyidangkannya.
- 6) Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
- 7) Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
- 8) Memerintahkan kepada jurusita untuk melaksanakan somasi.
- 9) a. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu, dalam hal ada gugatan perlawanan.

b. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

- 10) Melakukan pembinaan terhadap hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri.
- 11) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional.
- 12) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mencampuri pelaksanaan pengelolaan anggaran.
- 13) Mengkoordinasikan pembinaan karier, usulan jabatan dan promosi terhadap hakim dan pegawai.
- 14) Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris.

Tugas dan wewenang wakil ketua :

- 1) Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan.
- 2) Melaksanakan tugas yang diselegasikan oleh ketua kepadanya.
- 3) Dalam hal ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, dibagikan kepada hakim secara merata.

**b. Visi dan Misi**

Untuk mewujudkan sebagai suatu lembaga peradilan yang berkualitas dan mewujudkan supremasi hukum yang mandiri, Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

## 1) Visi :

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

## 2) Misi :

- a) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- c) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- d) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

- f) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.<sup>3</sup>

## 2. Kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta di Indonesia

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang memberikan putusan terhadap penanganan suatu perkara. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari:

- a. Pimpinan (ketua PN dan wakil ketua PN)
- b. Hakim anggota adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
- c. Panitera
- d. Sekretaris
- e. Jurusita Pengadilan Negeri di masa kolonial Hindia Belanda disebut landraad

Pengadilan Negeri berkedudukan di kota atau di Ibu Kota Kabupaten. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau Kabupaten. Peranan Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 UU No. 2 tahun 1986 Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU No. 2 tahun 1986 menyatakan bahwa

---

<sup>3</sup> <http://pn-surakarta.go.id/webpnaska/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 01.00

<sup>4</sup> <http://www.scribd.com/doc/40769855/PENGADILAN-NEGERI#scribd> diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13.00

peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Menurut UU No. 2 tahun 1986 Pasal 3 ayat (1) kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh : a. pengadilan negeri dan b. pengadilan tinggi. Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut UU No. 2 tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota Madya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang pengadilan ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute dari masing-masing lembaga peradilan.

### **3. Kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta di Indonesia**

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.

Pengertian kewenangan dalam kamus umum bahasa Indonesia karya Hassan Shadhily<sup>5</sup> mengartikan kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Di dalam bukunya, Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu<sup>6</sup>. Proses delegation of authority dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan tugas bawahan tersebut;
- b. Penyerahan wewenang itu sendiri; dan
- c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas

---

<sup>5</sup> Hassan Shadhily, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 1170 .

<sup>6</sup> *Ibid.*

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-undang.<sup>7</sup>

#### **B. Alasan-alasan Hakim Mengabulkan Perkara Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

Alasan-alasan hakim yang digunakan dalam mengabulkan perkara nikah beda agama antara pemohon I Listyani Astuti yang beragama Kristen dan pemohon II Achmad Julianto yang beragama Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska adalah pada Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, Pasal 8 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilarang antara dua orang: (berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang

---

<sup>7</sup><https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/01/11/tugas-pokok-dan-kewenangan-pengadilan-negeri/> diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 113.00

dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin). Pasal 66 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*huwelijks ordonantie christen Indonesiers S.1933 No. 74*), peraturan perkawinan campuran (*regeling op de gemengde huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlak, Poin 5 penjelasan umum Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Oleh karena itu perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Berdasarkan alasan atas Pasal-pasal tersebut, Hakim mempunyai pertimbangan lain sebagai berikut :

Antara lain para pemohon telah mengajukan surat permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Oktober 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.<sup>8</sup> Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan, bahwa setelah surat permohonan para pemohon tertanggal 13 Oktober 2010 dibacakan, para pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah di legalisir dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini. Selain menunjukkan alat bukti surat, dipersidangan para pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada akhirnya para pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan.

Pengadilan Negeri mencermati permohonan para pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka dapat

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska , (Lihat dalam lampiran).

disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok dalam masalah ini adalah: “Apakah Pengadilan Negeri Surakarta dapat memberikan izin berupa penetapan kepada para pemohon agar pemohon I Listyani Astuti yang beragama Kristen dan pemohon II Achmad Julianto yang beragama Islam yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta”.

Karena para pemohon sudah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal: 1865 KUHPerdara, para pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut. Surat permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis. Dari fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 tentang usia perkawinan, maka para pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan.

Perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka persoalan permohonan perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya.

Fakta yang terungkap dari persidangan, pemohon 1 dan pemohon 2 sebagai warga Negara Indonesia dan adalah berhak mempertahankan keyakinan agamanya termasuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh dua calon yang berbeda agama, hal mana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 8 huruf (f) yang mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan oleh dua calon mempelai yang berbeda agama dan secara tegas tidak juga mengatur perkawinan calon mempelai yang beda agama. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam bab XIV ketentuan penutup Pasal 66 menyatakan: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata, HOCI Stbl. 1993 No. 74 (Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen), peraturan perkawinan campuran ( Regeling op de gemengde huwalijke Stbl 1989 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada penjelasan umum: angka 5 menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelumm Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah, demikian pula apabila

mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama dimana para pemohon bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, maka ketentuan-ketentuan dalam Stbl: 1898 No. 158 tentang peraturan perkawinan campuran dapat diterapkan dalam permohonan para pemohon, karena syarat-syarat materil untuk melangsungkan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan menurut hukum agama para pemohon tidak mungkin dilakukan proses perkawinan oleh umat yang berbeda agama serta para pemohon sudah saling mencintai, selanjutnya para pemohon telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, maka Pengadilan menganggap para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Pengadilan dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara pemohon I (Listyani Astuti) yang beragama Kristen dengan pemohon II (Achmad Julianto) yang beragama Islam dihadapan pejabat pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta. Dalam ketentuan Pasal: 6 Stbl 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran, ditentukan pelaksanaan perkawinan beda agama, maka pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suaminya dengan tidak

mengurangi persetujuan yang selalu dipersyaratkan, apabila hukum suami incasu agamanya Islam tidak menentukan cara-cara pelaksanaan perkawinan agama dihadapan siapa perkawinan dilaksanakan dan ternyata hukum suami (Islam) tidak mengatur perkawinan beda agama, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (2) Stbl: 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran tersebut, maka Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan para pemohon dan segera mencatatkannya pada register yang sedang berjalan untuk itu serta segera pula menerbitkan akta perkawinan tersebut.

Permohonan para pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, maka petitum para pemohon pada angka 4 (empat) juga harus dikabulkan. Dengan demikian seluruh permohonan para pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya. Mengingat dan memperhatikan Pasal: 8 huruf (f); Jo. Pasal: 21 ayat (4) Jo.; Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo; poin 5 penjelasan umum Undang-Undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal: 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Jis; Stbl: 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **C. Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

Dalam sebuah persidangan putusan Hakim selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan. Sebagaimana yang penulis lihat di dalam penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska<sup>9</sup>, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan ketetapan atas pernikahan beda agama sebagaimana yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Poin 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; Stbl 1898 Nomor 158 tentang perkawinan campuran. Secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974.

Hal ini dapat dilihat di dalam teks keputusan hakim "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan calon mempelai".

Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska , (Lihat dalam lampiran).

mempelai”. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam draft keputusan hakim Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska tentang duduk perkara nomor 1 “bahwa para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta”. Pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu, pernyataan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonannya.

Selain pernyataan sebagaimana di atas, persetujuan sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 dapat dilihat dari keterangan saksi Suharto dan Kustinah yang menyatakan bahwa para pemohon sebenarnya telah mengajukan permohonan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta untuk menikahkan keduanya, namun kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta menolak permohonan tersebut karena belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

2. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan.

Perimbangan ini dapat dilihat dalam teks penetapan Pengadilan Negeri Surakarta “dan ketentuan pasal 7 tentang usia perkawinan, maka para pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam direktori keputusan sebagaimana di atas tidak disebutkan ayat berapa yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam penetapannya. Namun penulis menemukan bahwa Pasal 7 ayat 1 menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Pasal dan ayat inilah yang menjadi rujukan hakim dalam penetapannya.

3. Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974.

Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 adalah aturan yang ditetapkan tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 terdiri dari 6 ayat sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibi/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sebagaimana yang dilihat di atas, Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tidak menyebutkan beda agama sebagai salah satu larangan di dalam pernikahan.

4. Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974.

Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek), *ordonantie* perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1993 No. 74), peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Teks Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 ini adalah teks yang memberikan kekuatan hukum bagi Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membekukan atau tidak memberlakukan peraturan-peraturan tentang perkawinan lainnya. Pembekuan tersebut adalah jika aturan yang telah ditetapkan di dalam aturan lain tersebut juga diatur di dalam Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 dan bertentangan dengannya.

5. Poin 5 penjelasan umum Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974.

Poin 5 penjelasan umum Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

6. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 adalah Undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Di dalam kasus dalam skripsi ini, para pemohon telah mengajukan permohonan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta atas perkawinan beda agama, namun pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta tersebut menolak kecuali telah ada penetapan dari Pengadilan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 sebagai berikut:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”

7. Stbl 1898 Nomor: 158 tentang perkawinan campuran.

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwa Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas

Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek), ordonantie perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 74), peraturan perkawinan campuran (Regeling op de gemengde Huwalijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Sedangkan di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tidak menyebutkan perbedaan agama sebagai salah satu larangan nikah. Oleh karena itu jika di dalam hukum lain terdapat aturan lain yang tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 maka aturan tersebut dapat diterima.

Di dalam peraturan perkawinan campuran Pasal 7 menyebutkan bahwa. “Perbedaan agama, bangsa, atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu”. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Surakarta dapat mengabulkan permohonan penetapan pernikahan beda agama yang diajukan oleh Listyani Astuti dan Achmad Julianto.

**BAB IV**

**ANALISIS TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

**A. Analisis Alasan-alasan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri  
Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.**

Pada dasarnya agama Islam dan Kristen menyatakan bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan. Hal tersebut berlandaskan pada akidah atau keyakinan dari ajaran masing-masing agama yang memerintahkan melakukan perkawinan sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Adapun sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ada beberapa peraturan ,diantaranya adalah:

1. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada Pasal 40 point (c)

dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut selaras dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan Pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.<sup>1</sup>

Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran.

---

<sup>1</sup><http://faizalimam.blogspot.com/2014/09/analisis-kasus-perkawinan-beda-agama.html>

Secara acontrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>2</sup> Pada Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti Pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam Undang-undang perkawinan.<sup>3</sup>

Merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan kantor catatan sipil dapat ditolak.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam Undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan ada pula kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami.

Ketidak jelasan dan ketidak tegasan Undang-undang perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam Pasal 2 adalah pernyataan “menurut

---

<sup>3</sup> Anggota IKAPI, *Tinjauan Mengenai UU No 1 tahun 74 Tentang perkawinan* cet, kedua, (Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1986), hlm. 2-3

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 67

hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”.<sup>5</sup> Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.<sup>6</sup>

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Dalam pertimbangan MA adalah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Tanya jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Tangerang: Literati, Cet 1, 2014, hlm. 61

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Cet. 5*, Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum.<sup>7</sup>

Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka MA berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberi solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

Dari putusan MA tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi

---

<sup>7</sup> Lihat UU No.1/1974, BW, HOCI, GHR dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan.

kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga Pasal 8 point (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian kantor dinas kependudukan dan catatan sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 2 ayat

---

<sup>8</sup> Lihat UU No.1/1974/43

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada Pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan kedua calon suami isteri yang tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

Dalam proses perkawinan beda agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga Pasal 8 point (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan

perkawian, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut, setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Perkawinan Beda Agama**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska<sup>9</sup>, terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon atas pernikahan beda agama sebagaimana yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan, Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 adalah aturan yang ditetapkan tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek), *ordonantie perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 74)*,

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska , (Lihat dalam lampiran).

peraturan perkawinan campuran (Regeling op de gemengde Huwalijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Poin 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,; Stbl 1898 Nomor 158 tentang perkawinan campuran.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 156/Pdt.P/2010/PN.Ska Hakim mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk melangsungkan perkawinan beda agama yang di catatkan / legal oleh negara, akan tetapi dalam al-Qur’an terdapat ayat yang melarang perkawinan dengan wanita *ahl Kitab* dan perkawinan dengan wanita *Musyrikah* sebagaimana firman Allah Swt berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعَجَبْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang

*mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah : 221).<sup>10</sup>*

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
الْخَسِرِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya : *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. ( QS. Al-Maidah : 5 ).<sup>11</sup>*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَهُنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا

<sup>10</sup> Bahtiar Surin, Terjemah dan Tafsir al-Qur'an: Departemen agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama. QS al-Baqarah ayat 221, (Jakarta, Fa. Sumatra, 1978), hlm. 71

<sup>11</sup> *Ibid*, QS-al-Maidah: 5, hlm. 216

هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  
 الْكَوَافِرِ ۖ وَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ  
 بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS-alMumtahanah:10).<sup>12</sup>

Pada ayat tersebut menunjukkan beberapa hal yang dapat menghalangi pernikahan. Halangan-halangan tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. Halangan tersebut adalah perbedaan agama. Al-Qur'an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan seorang penyembah berhala.

Larangan perkawinan dalam surat tersebut berlaku bagi laki-laki maupun bagi wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-

<sup>12</sup> *Ibid*, QS. Al-Mumtahanah: 10, hlm.1283

orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu termasuk musyrik. Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi).

Islam membolehkan laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini wanita yang beragama Nasrani (di Indonesia Katolik dan Protestan). Hal ini disebabkan karena antara agama Islam dengan Katolik mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab-kitab-Nya, kepada rasul Allah. Sehingga wanita non muslim yang dikawini oleh pria muslim dapat ditarik dan mengikuti jejak suami.

Akan tetapi hukum Islam tidak membolehkan wanita menikahi laki-laki yang tidak beragama Islam, dengan pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam demikian pula anak-anaknya nanti dikawatirkan akan memeluk agama ayahnya yang bukan Islam.

Dari uraian diatas tampak bahwa dalam hal perkawinan antar agama, dalam arti antara penganut agama Islam dengan non Islam, hanya bagi laki-laki Islam dengan wanita ahli kitab saja yang dibolehkan.

Istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dijumpai pada Pasal 61 KHI.<sup>13</sup> Di samping itu didapati pula yang memiliki padanan kata dengan kata lain yaitu dengan kata orang yang tidak beragama Islam (non

---

<sup>13</sup> Redaksi Pasal 61 tersebut berbunyi: Tidak sekufu dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*. Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993, hlm. 39

muslim). Ini terdapat dalam Pasal 40, 44, dan 116.<sup>14</sup> Dengan demikian terlihat bahwa pengertian perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim baik pria maupun wanitanya dengan penganut agama lain (non muslim) secara keseluruhan, tanpa terkecuali pria dan wanitanya berasal dari agama yang mana. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penganut agama Kristen Protestan, atau seorang muslim dengan seorang penganut agama Budha, dan yang lainnya. Sedangkan perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya tidak ada disinggung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini terjadi, karena Kompilasi Hukum Islam hanyalah mengatur tentang ketentuan yang berlaku bagi orang Islam saja.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan perkawinan beda agama karena Hakim merujuk pada Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Jis ; Stbl: 1898 No.158 tentang perkawinan campuran. Akan tetapi perkawinan berbeda agama dalam pandangan ulama akan dilihat dalam beberapa literatur terutama dalam penafsiran ulama terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang persoalan perkawinan beda agama.

Menurut pandangan Imam al-Quthubi tentang nikah berbeda agama dapat dilihat dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz

---

<sup>14</sup> Pasal 40 KHI menyebutkan: Dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam; perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad..., *Ibid.* hlm. 32, dan hlm.58-59

2 halaman 235-236. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah Q.S. al-Baqara ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Surah al-Baqarah ayat 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita *musyrikah* kemudian surah al-Maidah ayat 5 *menasakh* sebagian hukum yang ada di dalam surah al-Baqarah ayat 221 tersebut.<sup>15</sup> Wanita-wanita ahli kitab dihalalkan oleh surah al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn ‘Abbas, Demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa’id al-Tsuri dan ‘Abdurrahman bin Umru al-Auza’i.

Menurut Qatadah dan Sa’id bin Jubair bahwa lafaz ayat 221 surah al-Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Jadi di dalam ayat itu tidak termasuk al-kitab. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 surah al-Maidah. Pendapat seperti ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat Imam Syafi’i.

Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut (al-Baqarah: 221 dan al-Maidah: 5) tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, karena lafaz *al-Syirk* tidak meliputi ahli kitab.

Menurut Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan orang-orang mukmin kawin dengan perempuan musyrik. Sedangkan menurut Ibnu Umar tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar dari pada perempuan yang mengatakan Isa sebagai tuhan atau salah seorang oknum tuhan.

---

<sup>15</sup> AL-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.t) hlm. 235-236

Menurut Qurthubi Nuhas yang berkata, pendapat yang tidak menghalalkan kawin dengan ahli kitab menyimpang dari pendapat kelompok besar yang telah dijadikan hujjah, sebab yang berpendapat halal kawin dengan perempuan ahli kitab terdiri dari golongan sahabat dan tabi'in. Dari golongan sahabat diantaranya adalah Sa'id, bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, al Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi, Dhahak, dan ahli-ahli fiqh dari Negeri-negeri Islam. Sedangkan ahli kitab sudah mengalami perubahan dimana pemeluk agama Yahudi menuhankan Uzair dan pemeluk agama Nasrani menuhankan Isa a.s..

Imam Nawawi yang berpendapat bahwa bagi wanita pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita merdeka mereka dan tidak boleh bersetubuh dengan budak-budak mereka, karena mereka telah masuk dalam agama yang batil, masalahnya seperti orang muslim yang murtad. Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak mengetahui bahwa mereka telah memeluknya setelah terjadinya perubahan atau sesudahnya, sebagaimana Nasrani bangsa Arab, seperti Tanuh, bani Taghlab dan Bahra', tidak sah menikahi wanita-wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi para budak mereka yang dikuasainya.

Menurut Hamka, yang dimaksud dengan ahli kitâb adalah Yahudi dan Nasrani. Dia tidak memberikan kriteria tertentu sehingga dengannya Yahudi dan Nasrani tersebut dapat disebut sebagai ahli kitâb. Bahkan, orang Nasrani yang mempersekutukan al-Masih dengan Tuhanpun di

kategorikan sebagai ahli kitâb. Hamka berkata: “Ada yang berkata bahwa ahli kitab sama juga dengan musyrik, sebab mereka memperserikatkan Allah dengan Isa al-Masih, mengatakan al-Masih anak Allah. Padahal soal ini telah diperbincangkan sebelum ini dalam surah al-Nisa dan akan dibicarakan lagi beberapa ayat sesudah ini di dalam surat ini sendiri. Soal orang Nasrani mempersekutukan al-Masih dengan Tuhan Allah adalah masalah yang berdiri sendiri. Sekarang datang ayat ini menjelaskan soal makanan. Teranglah bahwa ayat ini menegaskan, meskipun mereka Nasrani atau Yahudi mempunyai kepercayaan lain terhadap Isa al-Masih, namun makanan mereka halal kamu makan”.<sup>16</sup>

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa seorang suami muslim, jika diminta oleh isterinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan dirumah, sang suami jangan menghalangi isterinya itu untuk mengerjakan agamanya.<sup>17</sup> Kebolehan mengawini perempuan ahli kitâb ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya (agamanya). Hamka berkata: “Kalau ada ‘pertemuan nasib’, mendapat jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang”.<sup>18</sup> Bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing isterinya dan keluarga isterinya tersebut ke jalan yang benar atau masuk

---

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Juz VI, hlm. 139.

<sup>17</sup> *Ibid*, Juz II, hlm. 257

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 257

Islam, maka perkawinan seperti itu tidak saja boleh tetapi bahkan merupakan “perkawinan yang terpuji dalam Islam”.<sup>19</sup>

Penjelasan M. Quraish Shihab beliau mengatakan larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan pria non muslim termasuk pria ahli kitab-, diisyaratkan oleh al-Qur’an. Isyarat ini dipahami dari redaksi surah al-Baqarah ayat 221, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan pria muslim dengan wanita ahl ahli kitab, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, pasti ayat itu akan menegaskan.

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya *sakinah* dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Memang ayat itu membolehkan perkawinan antara pria muslim dan perempuan ahli kitab (*utu al-kitab*), tetapi kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak saat itu, tetapi juga karena seorang muslim mengakui bahwa Isa a.s. adalah Nabi Allah pembawa ajaran agama. Sehingga, pria yang biasanya lebih kuat dari wanita, jika beragama Islam, dapat menoleransi dan mempersilahkan al-

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 260

kitab menganut dan melaksanakan syari'at agamanya. *Lakum dinukum wa liya din* (bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku). (Q.S. al-Kafirun:6).

Shihab menjelaskan bahwa ahli kitab yang boleh dikawini adalah yang diungkap dalam redaksi ayat di atas: *wa al-mushshanat minal ladzina utul kitab*. Kata *al-mushshanat* di sini berarti wanita-wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan kitab suci. Makna terakhir ini dipahami dan penggunaan kata *utuw* yang selalu digunakan aL-Qur'an untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. Itu sebabnya ayat tersebut tidak menggunakan istilah ahli kitab, sebagaimana dalam ayat-ayat lain, ketika berbicara tentang penganut ajaran Yahudi dan Kristen.<sup>20</sup>

Dalam menjelaskan ini, Shihab juga mengutip pandangan Mahmud Syaltut dalam kumpulan fatwanya. Pendapat para ulama yang membolehkan itu berdasarkan kaedah syari'ah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami muslim berdasarkan kepemimpinan yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam.

Laki-laki diperbolehkan mengawini non muslimah yang ahli kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam.

---

<sup>20</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan ...*, hlm. 261-262

Dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga ia mendapatkan dari dampak perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna, lagi tidak sebaik istri.

Selanjutnya Mahmaud Syaltut menegaskan bahwa kalau apa yang dituliskan di atas tidak terpenuhi, sebagaimana sering terjadi pada masa kini, maka ulama sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan itu, termasuk oleh mereka yang tadinya membolehkan.<sup>21</sup> Kalau seorang wanita muslim dilarang kawin dengan non muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya. Perkawinan seorang pria muslim, dengan wanita Ahli kitab harus pula tidak dibenarkan jika dikhawatirkan ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>22</sup>

Sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah Undang-undang perkawinan 1973,

---

<sup>21</sup> Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, (Kairo: al-Idarat al-‘Ammah li al-Azhar, 1959), hlm. 253

<sup>22</sup> M.Qurasih Shihab, *Wawasan ...* hlm. 264

terutama perdebatan yang berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia. M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.<sup>23</sup>

Kedua, ada beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak

---

<sup>23</sup> M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 10-12

ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Bila Pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada

Ketiga, merujuk kepada Pasal 66 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dari ketentuan Pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam Pasal 57 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan

---

prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha. Lihat, O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 118-125

perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>25</sup>

Pasal 44 KHI;

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>26</sup>

Pasal 61 KHI;

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 39

Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.<sup>27</sup>

Pasal 116 KHI;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Suami melanggar taklik talak.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>28</sup> Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, Pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu Bab tertentu. Pasal 40 KHI dan juga Pasal 44 dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan Pasal

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 58-59

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 6, hlm. 177

61 dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan, sementara itu, Pasal 116 KHI berada pada bab putusnya perkawinan.

Menurut penulis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disisi lain di Indonesia ditemukan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama tersebut, yakni terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Pembahasan dalam KHI terhadap persoalan ini dapat ditemukan pada tiga bagian, yakni dalam ketentuan larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan alasan perceraian.

Penulis berpendapat bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 khususnya dalam Pasal 35 huruf (a) dimana Undang-undang tersebut mengatur tentang administrasi penduduk namun masuk dalam ranah perkawinan serta didalamnya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan namun tidak dijelaskan proses pelaksanaan perkawinan. Maka dari itu seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mengabulkan permohonan para pemohon karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan hakim dalam memberikan ketetapan atas pernikahan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska sebagaimana yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Poin 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,; Stbl 1898 Nomor 158 tentang perkawinan campuran.

Hakim berpendapat bahwa Undang-undang perkawinan Nomo: 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama, dimana para pemohon bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka, ketentuan-ketentuan dalam Stbl: 1898 Nomor: 158 tentang peraturan perkawinan campuran dapat diterapkan dalam permohonan para pemohon.

2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, Hakim mengabulkan permohonan antara

pemohon I Listyani Puji Astuti yang beragama Kristen dengan pemohon II Achmad Julianto yang beragama Islam sedangkan dalam al-Qur'an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan seorang penyembah berhala. Larangan tersebut berlaku bagi laki-laki maupun bagi wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu termasuk musyrik. Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi).

Terkait uraian di atas, putusan Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan pendapat Imam al-Quthubi tentang nikah beda agama dapat dilihat dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2 halaman 235-236. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah surah al-Baqarah ayat 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita *musyrikah* kemudian surah al-Maidah ayat 5 *menasakh* sebagian hukum yang ada di dalam surah al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita ahli kitab dihalalkan oleh surah al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn 'Abbas, Demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa'id al-Tsuri dan 'Abdurrahman bin Umru al-Auza'i.

Sedangkan dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Hal itu sesuai yang tertera dalam al-Qur'an yang dengan tegas menghalangi pernikahan beda agama. Halangan-halangan tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. Halangan tersebut adalah perbedaan agama. Al-Qur'an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan seorang penyembah berhala.

## **B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi Agama merupakan penegak hukum dan keadilan yang menangani perkara ini perlu memahami materi hukum terkait kompetensi pengadilan, terkait hukum antar tata hukum, dan hukum tentang sahnya perkawinan. Sebagai penegak keadilan hendaknya dapat menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Mahkamah Agung hendaknya mensosialisasikan peraturan-peraturan ini kepada seluruh masyarakat khususnya bagi mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama agar tidak terjadi perpecahan antar warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama dimasa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1986.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademiaa Presnindo, 1992.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-qur'an*: Departemen Agama RI, Badan Penelitian Dan pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Dan Pengembangan Lektur Agama. Q-S al-Baqarah ayat 221, Jakarta: Fa. Sumatra, 1978.
- Soleh Abdul Qodir al-Bakri, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1989.
- Nurcholis Madjis, dkk., *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Quraish Shihab, "Ahl al-Kitab" dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabariy, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Islam*, alih bahasa M.Azhari Hafim, cet.2, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Syaikh Muhammad Abduh, *Tafsir al-Quran al-Karim al-Manar*, juz 6, Kairo: Dar al-Manar, 1947.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- KHI Buku 1 Bab VI Pasal 44
- Imam Ala' Uddin Abubakar bin Mas'od al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shonai'*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama".

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...op. cit.*, hlm. 13. Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Syaich Mahmoud Syaltout, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syari'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad Mukram Ibnu Mandzur al-Afriqy al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Beirut: t.tp., 1995.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra Group, 1993.
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-qur'an: Departemen Agama RI, Badan Penelitian Dan pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Dan Pengembangan Lektur Agama. Q-S al-Baqarah ayat 221*, Jakarta: Fa. Sumatra, 1978.
- Amin Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsiyyah Qohirah: Dar al-fikr al-'arabi*, 1957.
- Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syaifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Juz II, Surabaya: Bina Iman.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, Semarang: Toha Putra, t.th.

- Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: *Proyek Penyuluhan Hukum Agama*, 1991.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Departemen Agama R.I., *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pernikahan sesama jenis pertama kali dilegalkan di Belanda pada tahun 2001, menyusul sesudahnya adalah Canada, Afrika Selatan, Belgia, dan Spanyol. Lalu Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin yang melegalkan perkawinan sejenis ini, dengan regulasi yang diterbitkan pada 2010. Berturut-turut negara lain yang juga sudah mengesahkan perkawinan sejenis adalah Denmark, Islandia, Norwegia, dan Swedia, 'Terus Bertambah, Negara yang Melegalkan Perkawinan Sejenis', Kompas, 19 Mei 2013.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- At Tirmidzi, *Kitab Sunan at- Tirmidzi*, Juz II, Lebanon: Darul Fikr, 2003.
- Imam Hafidz Ali ibn Umar Addaru Qutni, *Sunan Addaru Qutni*, Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 2001.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ibrahim Muhammad al-Amal, *Fiqh Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.

- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- A. Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, Pekalongan: TB “Bahagia”, 1979.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja’far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol. VI, Cairo, Dar al-Manar, 1367 H.
- Syekh Hasan Khalid, *al-Zawaj Bighair al-Muslim*, terj. Zaenal Abidin Syamsudin, *Menikah Dengan Non Muslim*, Jakarta: Pustaka al—Sofwa, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 2, tth.
- Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, Terj. As’ad Yasin, “Fatwa-Fatwa Kontemporer”, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.
- Abdul Muta’al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Nonmuslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Imam Nawawi, *al-Muhaddzab*, Beirut: tt), Juz II.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et al, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Al. Purwa Hadiwardoyo MSF, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Pasal 40 KHI menyebutkan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam; perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: IAIN Press, 1995.
- <http://meiskua.blogspot.com/2013/03/cara-cara-pernikahan-pasangan-beda.html>. diakses pada tanggal 22 Februari 2015 jam 00:13.
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Perkawinan Beda Agama Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

<http://pn-surakarta.go.id/webpnska/index.php/tentang-kami/profil-dan-sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 12.00.

<http://www.scribd.com/doc/40769855/PENGADILAN-NEGERI#scribd> diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13.00

Hassan Shadhily, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1989.

<https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/01/11/tugas-pokok-dan-kewenangan-pengadilan-negeri/> diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 113.00.

Salinan Putusan Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska , (Lihat dalam lampiran).

<http://faizalimam.blogspot.com/2014/09/analisis-kasus-perkawinan-beda-agama.html> Diakses pada tanggal 27 April 2015 pukul 12 : 50.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anggota IKAPI, *Tinjauan Mengenai UU No 1 tahun 74 Tentang perkawinan* cet, kedua, Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1986.

Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Topo Santoso, *Tanya jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di indonesia*, Tangerang: Literati, Cet 1, 2014.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Cet. 5*, Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004.

Lihat UU No.1/1974, BW, HOCl, GHR dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan.

Bahtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an*: Departemen agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama. QS al-Baqarah ayat 221, Jakarta, Fa. Sumatra, 1978.

Redaksi Pasal 61 tersebut berbunyi: Tidak sekufu dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*. Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993.

Pasal 40 KHI menyebutkan: Dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam; perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad.

AL-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadis, t.t.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.

Mahmud Syaltut, *Min Taujihah al-Islam*, Kairo: al-Idarat al-'Ammah li al-Azhar, 1959.

M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha. Lihat, O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhar Muhammad Hanif  
Nim : 102111014  
Fakultas : Syari'ah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ tanggal lahir : Kendal, 20 Juni 1991  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kalirejo Rt.03 Rw.02 Kecamatan Kangkung Kab.  
Kendal

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat TK Dharma Wanita Lulus Tahun 1997
2. Tamat SDN 02 Kalirejo Lulus Tahun 2004
3. Tamat MTSN Kendal Yatpi Godong Lulus Tahun 2007
4. Tamat SMA NU 01 Al-Hidayah Kendal Lulus Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Mei 2015

**Azhar Muhammad Hanif**

**NIM. 102111014**

## **BIODATA DIRI**

Nama lengkap : Azhar Muhammad Hanif  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 Juni 1991  
NIM : 102111014  
Jurusan : Ahwal ash-Syahsiyah  
Fakultas : Syari'ah

### **Nama orang tua**

Bapak : Hartoyo  
Ibu : Siti Mardiyah  
Alamat : Desa Kalirejo Rt. 03 Rw. 02 Kec. Kangkung Kab.  
Kendal

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Mei 2015

**Azhar Muhammad Hanif**

**NIM. 102111014**